

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
GADAI MOTOR MENGGUNAKAN JASA AGEN
(Suatu Kajian di Gampong Cot Dirui Kecamatan Seunagan Timur
Kabupaten Nagan Raya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

YUNIKA ANGGRAINI

NIM. 180102120

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
GADAI MOTOR MENGGUNAKAN JASA AGEN
(Suatu kajian di Gampong Cot Dirui Kecamatan Seunagan Timur
Kabupaten Nagan Raya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

YUNIKA ANGGRAINI

NIM.180102120

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
NIP. 197603292000121001.

Pembimbing II,



Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP. 198101222014032001


**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
GADAI MOTOR MENGGUNAKAN JASA AGEN**
(Suatu kajian di Gampong Cot Dirui Kecamatan Seunagan Timur
Kabupaten Nagan Raya)

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022 M
14 Dzulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi.

Ketua,


Dr. Soraya Devi, M.Ag.
NIP: 196701291994032003


Sekretaris


Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP: 198101222014032001

Penguji I,


Dr. Mursvid Djawas, S.Ag, M.HI
NIP: 197702172005011007


Penguji II,


Yuhasnibar, M.Ag
NIP: 197908052010032002



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Darussalam, Banda Aceh


M. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunika Anggraini
NIM : 180102120
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2022
Berangkan

Yunika Anggraini

ABSTRAK

Nama : Yunika Anggraini
Nim : 180102120
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Motor Menggunakan Jasa Agen (Suatu Kajian di Gampong Cot Dirui Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya)
Tanggal Sidang : 20 Juli 2022
Tebal Skripsi : 66halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, M. CL
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H
Kata kunci : Fiqh Muamalah, Gadai (*rahn*), Jasa Agen

Gadai dalam Islam dikenal dengan jaminan yang diserahkan oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang memberi hutang. Transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat terkadang banyak terjadi ketimpangan antara teori gadai pada Fiqh Muamalah dalam konsep Islam dengan praktik realita yang terjadi sekarang ini. Seperti halnya praktik gadai motor di gampong Cot Dirui Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya, dalam praktiknya masyarakat gampong Cot Dirui memilih menggunakan pertolongan jasa seorang agen untuk melakukan gadai motor. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik gadai motor menggunakan jasa agen di gampong Cot Dirui Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya (2) Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap praktik gadai motor menggunakan jasa agen di gampong Cot Dirui Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif empiris yang teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik gadai yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat gampong Cot Dirui tidak sah karena agen tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik motor (*rahin*) untuk pengambilan manfaat barang jaminan, kemudian dalam praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Cot Dirui juga tidak menetapkan batas waktu yang jelas terkait pengambilan manfaat barang jaminan oleh penerima barang gadai (*murtahin*) sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan gadai pada konsep Fiqh Muamalah dalam Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Ulama Malikiyah terkait pemanfaatan barang gadai, bahwa *murtahin* harus menetapkan batas waktu pengambilan manfaat, apabila tidak ditetapkan maka pengambilan manfaat tersebut menjadi tidak sah, kemudian Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah juga berpendapat bahwa pemanfaatan barang gadai harus memiliki izin dari masing-masing pihak yang berakad.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kelimpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Motor Menggunakan Jasa Agen (Suatu Kajian di Gampong Cot Dirui Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)”**. Tidak lupa pula shalawat dan salam peneliti sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat Beliau yang senantiasa menjalankan perintah Allah SWT.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, saran, dorongan, serta kenang-kenangan dari berbagai pihak dan merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, namun dapat membuka mata penyusun bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah guru terbaik bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh Dekan Fakultas Syariah, Bapak Hasnul Arifin, MA Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devi Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL, selaku pembimbing I dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, serta pengarahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan melimpahkan rezekinya.

3. Bapak Riza Afrian Mustaqim S.H.I., M.H yang telah membimbing saya dalam tahap pembuatan proposal dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta M. Yunus dan Ibunda Nurwati yang telah memberikan kasih sayangnya dan memberikan Pendidikan yang begitu istimewa buat penulis, serta kepada kedua adik penulis Nadia Ramadhani dan M. Khairul Fahmi yang selalu mendukung dan mendoakan perjuangan penulis, seluruh keluarga besar penulis yang berada di Banda Aceh telah memberikan dukungan baik secara moril dan materil selama penulis tinggal diperantauan ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih penulis kepada Rahmi Vidasari, Azza Nabila, Zakiah Humaira, Lindawati, yang telah kebersamai penulis selama berproses dikampus dan diluar kampus, memberikan sesuatu yang berbeda ke penulis, serta memberikan pembelajaran serta pengalaman yang tidak penulis dapatkan dari lingkungan lain.
6. Responden dan informan yang telah memberikan dukungan baik berupa materil ataupun waktu luang untuk menjawab setiap pertanyaan penulis dan memberikan informasi terkait atas penelitian penulis.
7. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan HES angkatan 2018.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaikikekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Peneliti,

Yunika Anggraini



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syān	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ...	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
وَ...	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ	: <i>kataba</i>	سُئِلَ	: <i>su'ila</i>
فَعَلَ	: <i>fa'ala</i>	كَيْفَ	: <i>kaifa</i>
ذُكِرَ	: <i>zukira</i>	هَوَّلَ	: <i>haula</i>
يَذْهَبُ	: <i>yažhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	Ā
يَ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī
يَ	<i>Dammah dan Waw</i>	Ū

Contoh:

رَمَى	: <i>ramā</i>	قَالَ	: <i>qāla</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>	يَقُولُ	: <i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةٌ : *ṭalḥah*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍ ah al-atfāl / rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnatul-munawwarah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرُّ : *al-birr*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.ظ

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	: <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةٌ	: <i>as-sayyidatu</i>
اشْمَسُ	: <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	: <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	: <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	: <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	: <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	: <i>an-nau'</i>
شَيْئٌ	: <i>syai'un</i>
إِنَّ	: <i>inna</i>

أُمرتُ : *umirtu*
أكل : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلَ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ : *Inna awwala baitin wuḍ i'ā linnāsi*

لِلَّذِي بُيِّعَ مَبَارَكَةٌ : *lallaḏī bibakkata mubārakkan*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
 اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī'an*
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Urutan Nama Geuchik Gampong Cot Dirui Perperiode	34
Tabel 2	: Data Jumlah Penduduk Gampong Cot Dirui Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya	35
Tabel 3	: Tingkat Pendidikan Penduduk Gampong Cot Dirui	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	59
Lampiran 2	: Surat Penelitian	60
Lampiran 3	: Protokol Wawancara	61
Lampiran 4	: Daftar Informan	63
Lampiran 5	: Dokumentasi Wawancara	64



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Kepustakaan.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BABDUA KONSEP GADAI (RAHN) DALAMFIQH MUAMALAH.....	16
A. Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>).....	16
B. Dasar Hukum <i>Gadai (Rahn)</i>	18
C. Rukun dan Syarat Gadai.....	22
D. Pemanfaatan Barang Gadai (<i>Marhun</i>).....	27
E. Hak dan Kewajiban Para Pihak (<i>Aqid</i>).....	30
F. Berakhirnya Akad Gadai (<i>Rahn</i>).....	32
BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
B. Praktik Gadai Motor Menggunakan Jasa Agen di Gampong Cot DiruiKecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.....	36
C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Gadai MotorMenggunakan Jasa Agen di Gampong Cot Dirui Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.....	46
BAB EMPAT PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	59

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk saling tolong menolong, termasuk dalam hal bermuamalah. Muamalah merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, dalam Islam manusia dituntut untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Tolong menolong dalam kebaikan banyak ragamnya, misalnya pada bidang muamalah yaitu dengan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Pinjaman yang sering dilakukan oleh masyarakat sekarang adalah dengan adanya barang jaminan sebagai tanggungan. Pada konsep *fiqh* suatu sarana pengikat terhadap pinjaman atau transaksi tidak tunai yang dilakukan antara kedua belah pihak disebut dengan akad *rahn*(gadai).¹

Ada kalanya istilah gadai yang berkembang pada masyarakat saat ini disebut dengan jaminan, runguhan, dan anggunan.² Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Al-fiqhu Al-Islamiy Wa Adillatuhu* bahwa beberapa imam mazhab memberikan pendapat terkait definisi gadai yang hampir sama, diantaranya pendapat dari Imam Syafi'i yang mendefinisikan bahwa gadai merupakan menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut dapat dilunasi dari benda (jaminan), kemudian Imam Hambali berpendapat bahwa gadai merupakan suatu harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang dapat dilunasi dari nilai barang tersebut, apabila orang yang berutang tidak bisa mengembalikan utangnya. Imam Maliki mendefinisikan

¹ Ruslan Abdul Ghofur N, *Gadai Syariah, (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2012), h. 4.

² Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok:Rajawali Pers,2017), h.160

gadai sebagai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.³

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *rahn* (gadai) adalah suatu barang yang dapat dinilai untuk dijadikan sebagai jaminan utang, sehingga baik *rahin* maupun *murtahin* dapat mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barang tersebut.⁴ Pada umumnya barang gadai tidak digunakan atau diklaim oleh penerima gadai (*Murtahin*), akan tetapi hanya digunakan sebagai jaminan pinjaman. *murtahin* (penerima barang gadai) berhak untuk menahan (barang) sampai semua utang *rahin* (pemberi barang gadai) telah dilunasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal mendefinisikan gadai (*rahn*) para ulama memiliki maksud yang sama yaitu sebuah akad utang piutang dimana menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap rasa kepercayaan pemberi utang, namun terkait kepemilikan dan manfaat dari barang gadai merupakan tetap milik yang menggadaikan (*rahin*).

Mengenai manfaat dari barang yang digadaikan (*marhun*), beberapa ulama berbeda pendapat diantaranya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa manfaat dari barang jaminan adalah milik *rahin* (yang menggadaikan), *murtahin* hanya berkewajiban untuk menjaga dan memelihara barang yang digadaikan sebagai amanat untuknya dan dapat menggunakannya ketika sudah mendapatkan izin dari *rahin* (yang menggadaikan).⁵ Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal mengenai penggunaan barang yang digadaikan, beliau memprioritaskan terhadap jenis barangnya, yakni apabila barang yang digadaikan berupa binatang yang dapat ditanggung dan diambil susunya, maka penerima gadai berhak

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (UIN-Maliki Press, 2018), hlm.123

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah, alih bahasa*. Terj: Kamaludin A. Marjuki, (Bandung: PT.Al Ma'arif, 1996), hlm. 139

⁵ Mahmudi, *Pemikiran Ulama Hanafiyah Pemanfaatan Barang Gadai*, Vol. 03, No. 01, (Juni 2013), hlm. 528

memperoleh keuntungan dari binatang tersebut, selagi alasan terjadinya gadai bukanlah karena adanya utang.

Menurut pendapat ulama Hanafiyah apabila barang yang digadaikan berupa binatang ternak maka penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkannya jika mendapat izin *rahin* (yang menggadaikan), namun jika barang gadai itu bukan ternak atau barang-barang yang tidak memerlukan pemeliharaan, seperti tanah, maka *murtahin* tidak dapat menggunakannya, karena menurut ulama Hanafi, mengambil keuntungan dari barang gadai dengan cara apapun itu haram, meskipun dengan izin *rahin*, karena hal tersebut dikategorikan dalam riba, sebab utang yang diberikan akan dibayar lunas maka manfaat berarti kelebihan.⁶

Pendapat-pendapat ulama di atas dapat diambil sebuah persamaan yaitu bahwa manfaat barang jaminan gadai (*rahn*) ialah bagi orang yang memilikinya (menggadainya), namun apabila pihak penerima gadai (*murtahin*) ingin menggunakan atau memanfaatkannya maka harus ada izin terlebih dahulu dari pihak yang menggadaikan.

Pada dasarnya akad gadai bertujuan untuk tolong menolong antar sesama manusia bukan untuk mencari keuntungan,⁷ akan tetapi aktivitas gadai yang terjadi di lapangan terkadang tidak selalu sesuai dengan teori yang ada, dari hasil penelitian awal pada sebagian masyarakat gampong Cot Dirui menuturkan pada bahwa pelaksanaan gadai motor di Gampong Cot Dirui Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, dilakukan dengan melibatkan seorang agen, dimana *rahin* akan menggadaikan motornya kepada agen, selanjutnya pihak agen akan mencari orang yang ingin menerima motor tersebut. Apabila agen berhasil menemukan orang untuk menerima motor gadai tersebut, maka sesuai dengan perjanjian antara agen dan pihak yang menggadaikan untuk

⁶ Mahmudi, *Pemikiran Ulama Hanafiyah Pemanfaatan Barang Gadai*, Vol. 03, No. 01, (Juni 2013), hlm. 536

⁷ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 211

membagi keuntungan, dimana pihak agen mensyaratkan 10% keuntungan dari hasil motor yang di gadaikan diberikan untuknya.

Dalam hal penetapan keuntungan dari hasil gadai tersebut, pihak agen dan sebagian masyarakat Gampong Cot Dirui yang menggadaikan motornya dilakukan berdasarkan harga atau nilai dari motor yang akan digadaikan, semakin bagus kualitas motornya maka akan semakin tinggi pula nilai gadainya.

Transaksi gadai motor menggunakan jasa agen yang terjadi pada sebagian masyarakat Cot Dirui sering sekali tanpa adanya penetapan batas waktu atau tempo mengenai berakhirnya akadgadai tersebut, sehingga membuat pembayaran utangtergantung kepada keinginan dan kemampuan *rahin*, akibatnya banyak motor yang digadaikan kepada agen berlangsung selama bertahun-tahun karena *rahin* belum memiliki uang untuk menebus motornya kembali. Sementara motor yang digadaikan kepada agen belum di tebus oleh *rahin*, agen akan mencari keuntungan dengan mengalih gadaikan motor tersebut kepada beberapa orang tanpa sepengetahuan *rahin*. Sehingga mengakibatkan ada beberapa motor milik*rahin* yang mengalami kerusakan, baik itu kerusakan parah maupun kerusakan sedang, kemudian tidak adanya tanggung jawab dari pihak agen untuk memperbaiki motor *rahin* yang mengalami kerusakan.⁸

Ketidakjelasan jangka waktu *rahin* mengembalikan utang gadainya juga membuat salah satu pihak merasa dirugikan yaitu penerima barang gadai (*murtahin*) karena apabila ia hendak mengembalikan motornya terlebih dahulu, maka akan membuat pengembalian uang yang ia pinjamkan akan dipotong sebesar Rp 500.000 oleh pihak agen, namun apabila pihak *rahin* yang menebus awal motor tersebut sebelum dikembalikan oleh *murtahin* maka uang *murtahin* akan dikembalikan tanpa adanya pemotongan oleh agen.⁹

⁸ Wawancara dengan bapak Jamaluddin Pelaku Gadai Motor di Gampong Cot Dirui, tanggal 25 April 2022

⁹ Wawancara dengan bapak Aldinarta selaku Penerima Motor Gadai di Gampong Suak Billi, tanggal 25 April 2022

Menurut ulama Malikiyyah terkait penggunaan barang gadai, hasil gadai dan segala sesuatu yang berasal darinya adalah hak *rahin*, dan hasil gadai adalah milik orang tersebut selagi *murtahin* tidak menuntun apapun, dengan kata lain, jika *murtahin* menuntut agar hasil gadai itu untuknya, hal itu dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu utang yang timbul sebagai akibat dari jual beli bukan karena komersial, *murtahin* menuntut manfaat dari barang gadai itu untuknya, dan jangka waktu pengambilan keuntungan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dengan jelas seberapa lama maka pengambilan manfaat barang gadai oleh *murtahin* menjadi tidak sah.¹⁰

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas terkait “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Motor Menggunakan Jasa Agen (Suatu Kajian di Gampong Cot Dirui Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik gadai motor menggunakan jasa agen di Gampong Cot Dirui?
2. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap praktik gadai motor menggunakan jasa agen di Gampong Cot Dirui?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian yang dilakukan memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai, berdasarkan rumusan masalah dan kedua latar belakang diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik gadai motor menggunakan jasa agen di gampong Cot Dirui

¹⁰Mahmudi, *Pemikiran Ulama Hanafiyah Pemanfaatan Barang Gadai*, Vol. 03, No. 01, (Juni 2013), hlm. 530

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah dari sudut pandang akad *rahn* terhadap praktik gadai motor menggunakan jasa agen di gampong Cot Dirui.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari salah pengertian dan multitafsir dalam memahami kata kunci terhadap judul penelitian, makadiperlukan suatu penjelasan terhadap beberapa istilah yang terdapat pada judul penelitian ini. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Praktik Gadai

Transaksi gadai dalam hukum islam disebut dengan *rahn*. Gadai merupakan suatu transaksi yang termasuk kedalam akad utang piutang dengan menggunakan jaminan sebagai tanggungan utang.¹¹ Barang yang dijadikan jaminan haruslah barang yang dapat dinilai harganya, untuk dijadikan sebagai pelunasan utang apabila pihak yang menggadaikan (*rahin*) pada waktu jatuh tempo pengembalian utang tidak sanggup untuk melunasinya. Objek gadai atau barang yang digadaikan merupakan benda bergerak berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud yang dapat dimiliki dan dialihkan. Terkait barang gadai yang akan peneliti bahas disini hanya barang gadai jenis kendaraan roda dua.¹²

2. Jasa Agen

Philip Khotler mendefinisikan jasa sebagai setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun.¹³ Sedangkan Agen adalah seseorang yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa

¹¹ Sulaiman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 97

¹² Gentur Cahyo Setiono, *Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan*, Vol. 1, No. 1, (Januari 2018), Hal. 6

melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya, namun dalam penulisan karya ilmiah ini akan menjelaskan terkait jasa agen sebagai perantara transaksi gadai motor yang dilakukan oleh penerima gadai dan pemberi gadai.

3. Tinjauan Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah merupakan suatu ilmu terkait hukum dari berbagai macam transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan yang diatur dalam islam. Jadi yang dimaksud dengan tinjauan fiqh muamalah dalam penelitian ini adalah suatu upaya untuk mengkaji tentang landasan hukum islam terhadap praktik pengalihan objek gadai dengan potongan pelunasan utang.

E. Kajian Kepustakaan

Sepanjang penulisan yang peneliti lakukan belum ada yang meneliti secara khusus mengenai “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Menggunakan Jasa Agen”. Penulisan kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari adanya plagiat dalam penelitian ini. Setelah penulis telusuri ada beberapa kajian yang secara tidak langsung berkaitan dengan judul penelitian ini diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Zakiatur Rahmah dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh pada tahun 2018 dengan judul “Gadai Mobil Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Kajian Terhadap Praktik Gadai di Kalangan Masyarakat Kemukiman Jruék Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar). Dalam penelitian ini zakiatur rahmah menemukan bahwa praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kemukiman Jruék Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar menggunakan mobil sebagai objek gadai. Zakiatur Rahmah menjelaskan dalam skripsinya bahwa ada beberapa permasalahan yang terdapat dalam praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kemukiman Jruék diantaranya yaitu adanya unsur penipuan

rahin kepada *murtahin* terhadap kendaraan yang digadaikan, dimana *rahin* tidak menyatakan bahwa kendaraan yang digadaikan itu bukan miliknya, dengan tidak adanya batas waktu yang jelas untuk penebusan mobil, tanpa adanya akad yang jelas baik yang dilakukan oleh *rahin* maupun *murtahin*, *murtahin* tidak merawat mobil gadai yang digunakannya. Hal tersebut tidak sesuai dengan gadai (*rahn*) dalam islam, terutama dalam hal kepemilikan dari barang gadai yang harus jelas statusnya dan dikuasai penuh oleh yang menggadaikan (*rahin*). Islam sangat memprioritaskan kejujuran dalam bermuamalah dan transparansi dalam melakukan perjanjian dan diutamakan untuk dibuat secara tertulis untuk mencegah apabila sewaktu-waktu terjadi pertikaian maka dapat merujuk kembali pada perjanjian awal yang ditulis oleh para pihak. Selanjutnya dalam skripsinya Zakiatur Rahma juga menjelaskan terkait kewajiban *murtahin* untuk menjaga dan merawat mobil gadai dipakainya sebagai salah satu amanat yang harus dijaga.¹⁴

Kedua, skripsi yang disusun oleh Lusiana dari Fakultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung pada tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu (Studi di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lusiana terhadap praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Girikarto adalah mereka melaksanakan akad gadai dengan objek gadai berupa sawah tanpa ada batas waktu dan tidak secara tertulis. Sehingga membuat pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* dari barang gadai tersebut menjadi tidak jelas, dan tidak sesuai dengan hukum islam seperti yang dikemukakan oleh ulama syafi’iyyah, Malikyyah, dan Hanabillah.¹⁵

¹⁴Zakiatur Rahma, *Gadai Mobil dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Kajian terhadap Praktik Gadai Di Kalangan Masyarakat Kemukiman Jruak Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018

¹⁵ Lusiana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu (Studi di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*”, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2017.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Fitriani dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh pada tahun 2020 dengan judul “Praktik Pengalihan Objek Gadai di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut Fitriani menjelaskan bahwa dalam hukum islam pengalihan atau pemanfaatan barang gadai harus ada izin terlebih dahulu dari pihak *rahin*, namun praktik pengalihan objek gadai berupa tanah yang dilakukan oleh masyarakat Pasie Raja dilakukan tanpa sepengetahuan *rahin*, sehingga menyebabkan barang jaminan tersebut tidak bisa dimiliki kembali oleh *rahin* kecuali sampai ia melunasi terlebih dahulu utangnya. Kemudian terkait akad gadai yang dilakukan secara lisan sehingga ketika terjadi konflik sulit untuk diselesaikan karena tidak ada bukti tertulis yang jelas.¹⁶

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Deka Amalia Sari dari Fakultas Syariah dan Hukum Raden Intan, Lampung pada tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Barang Gadaian Antara Penggadai dan Penerima Gadai Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Kopi di Desa Tanjungraya Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat)”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik bagi hasil barang gadai yang terjadi di Desa Tanjungraya berdasarkan pada kesepakatan dua belah pihak dengan objek gadai berupa tanah perkebunan kopi. Dimana pihak penggadai menggadaikan kebunnya kepada *murtahin*, dengan syarat setiap panen hasilnya dibagi dua. Dalam islam tidak dijelaskan bahwa bagi hasil barang gadaian dilarang, hal ini sesuai dengan hukum dasar muamalah yaitu selama tidak ada ayat Al-Quran dan hadis yang melarangnya maka kegiatan muamalah tersebut dibolehkan.¹⁷

¹⁶ Fitriani, *Praktik Pengalihan Objek Gadai di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020

¹⁷ Deka Amalia Sari, *Petani Kopi di Desa Tanjungraya Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Raden Intan, Lampung, 2018

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan diatas belum ada yang memfokuskan secara khusus terkait tema yang akan penulis teliti yaitu “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Motor Menggunakan Jasa Agen (Suatu kajian di Gampong Cot Dirui Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)”, meskipun ada beberapa penilitian yang berkaitan maka akan peneliti jadikan sebagai referensi dalam pembahasan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya penulisan karya ilmiah membutuhkan data-data yang lengkap dan objektif dan juga memiliki metode tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Untuk mengkaji objek penelitian secara tepat dan terarah, digunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Perlu diketahui bahwa pendekatan berbeda dengan metode, karena metode adalah cara mengerjakan sesuatu sedangkan pendekatan adalah cara memperlakukan sesuatu. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang dalam pengumpulan datanya tidak menggunakan perhitungan statistik atau ukuran angka. Creswell J. W mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang digunakan untuk mengkaji isu-isu sosial dan manusia. Dimana peneliti akan melaporkan hasil penelitian berdasarkan visualisasi data laporan dan analisis data yang diperoleh di lapangan kemudian dideskripsikan secara rinci dalam laporan penelitian.¹⁸ Dalam hal ini penulis akan menganalisis mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Motor Menggunakan Jasa Agen di Gampong Cot Dirui Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

¹⁸ Muh. Fitrah dan Lutfhiyah, *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), h. 44

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah normatif-

empiris yaitu penelitian yang mengkaji tentang hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁸ Dengan kata lain penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan ketentuan hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat. Objek kajian yang dikaji dari penelitian normatif-empiris adalah norma hukum dan penerapannya dalam masyarakat yang melibatkan perilaku masyarakat dalam menerapkan aturan hukum. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma hukum yang diterapkan. Penelitian ini menggabungkan penelitian normatif-empiris untuk dapat mengetahui kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan dimana hukum itu di terjadi. Oleh karena

itu, harus melakukan penelitian hukum secara empiris (sosiologis) tentang penerapan hukum dalam masyarakat. Sehingga hasilnya akan memberikan pemahamannya ngutu terhadap hukum dalam konteks norma atau hukum.¹⁹ Secara konkrit dapat penulis jelaskan subjek penelitian ini yaitu tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Motor Menggunakan Jasa Agen di Gampong Cot Dirui Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan untuk dijadikan pedoman agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait praktik gadai menggunakan jasa agen meliputi sumber data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung yaitu masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, maupun data yang langsung diperoleh dari penelitian

¹⁹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 15.

lapangan (*field research*). Sumber informasi ini bertujuan untuk mendukung penulis agar mendapatkan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer yang biasanya berasal dari perpustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.²⁰ Dalam penulisan ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi, website, dan jurnal yang akan melengkapi hasil wawancara yang telah ada berkaitan dengan Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Motor Menggunakan Jasa Agen di Gampong Cot Dirui Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan pengumpulan data yang secara nyata digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara yakni pengumpulan data dengan cara bertanyalangsung kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.²¹ Dalam hal ini, penulis mewawancarai 5 orang responden diantaranya yaitu: 1 orang pihak yang membuka jasa agen gadai, 2 orang yang menggadaikan motornya kepada agen tersebut, 1 orang yang menerima motor gadai dan geuchik Cot Dirui. Sebelum

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke 8, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137.

²¹ Lexy J. Moeloeng, *“Metode Penelitian Kualitatif”* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.135.

peneliti melakukan wawancara terlebih dahulu peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden, dan responden diberi kebebasan dalam menjawab pertanyaan tersebut, adapun waktu peneliti gunakan untuk melakukan *interview* (wawancara) hanya di luar jam kerja responden.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada atau catatan tersimpan baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, agenda, foto, brosur dan sebagainya.²²

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data dikhususkan untuk melihat keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan validitas tersebut penulis menggunakan cara yaitu, membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan dan juga melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yaitu suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.²³ Analisis data dilakukan setelah seluruh data yang dibutuhkan telah diperoleh semuanya. Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Klasifikasi Data

Klasifikasi data ini dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data, baik itu data dari sumber primer ataupun sumber skunder, demikian juga data yang diperoleh melalui wawancara.

²²Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

²³ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Suvai*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263

b. Penilaian data

Seluruh data yang sudah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar dapat diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian tersebut akan lebih memudahkan proses analisis data.

c. Interpretasi data

Interpretasi data penulis lakukan sebagai tahapan akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul, sehingga diketahui tingkat validitas data.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu membahas terkait pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada dasarnya bab ini berisi uraian secara umum untuk memahami bab-bab selanjutnya.

Bab dua penulis membahas mengenai konsep teoritis dari gadai (*rahn*), yang meliputi beberapa sub bab yang terdiri dari pengertian gadai (*rahn*), landasan hukum gadai (*rahn*), rukun dan syarat gadai (*rahn*), pemanfaatan barang gadai (*marhun*), kewajiban *rahin* dan *murtahin*, dan berakhirnya gadai (*rahn*).

Bab tiga merupakan pembahasan terkait hasil dari penelitian penulis yang memiliki beberapa sub bab, diantaranya mengenai gambaran umum lokasi penelitian, mekanisme praktik gadai motor menggunakan jasa agen di Gampong Cot Dirui, dan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik gadai motor menggunakan jasa agen di Gampong Cot Dirui

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang menyangkut dengan penelitian.



BAB DUA

KONSEP GADAI (*RAHN*) DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Rahn (gadai) berasal dari bahasa Arab yaitu *rahana-rahnan* yang memiliki persamaan makna dengan kata *tsabata* (yang artinya tetap), *dama* (yang artinya kekal), dan *habasa* (yang artinya menahan).²⁴ Adapun pengertian gadai atau *rahn* secara *syara'*, yaitu menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan atas utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau sebagian (manfaat) atas barang yang dijadikan jaminan itu.²⁵

Ar-rahn menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, kemudian barang yang ditahan tersebut haruslah barang yang memiliki nilai ekonomi. Maka dari itu, pihak yang meminjamkan memperoleh jaminan agar dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa *rahn* atau gadai merupakan jaminan utang.²⁶

Para ulama fiqh memiliki pendapat yang berbeda dalam mendefinisikan *rahn*, yaitu sebagai berikut:

1. Ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyyah mendefinisikan *rahn* dengan sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas

²⁴ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 286

²⁵ Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah*, juz 12, terj. Kamaluddin A,dkk, (Bandung; Alma'rif, 1997), h.139

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 128

utang yang tetap (mengikat).²⁷ Menurut beliau harta yang dijadikan jaminan bukan hanya harta yang bersifat materi, namun juga termasuk harta yang mempunyai manfaat tertentu. Harta tersebut tidak harus diserahkan secara nyata atau actual, namun dapat juga penyerahannya secara hukum, seperti halnya dalam menjadikan tanah sebagai jaminan gadai, maka yang diserahkan kepada pemberi utang sebagai jaminan adalah sertifikat dari tanah tersebut.²⁸

2. Ulama Hanfiyah

Rahn menurut Ulama Hanafiyyah adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan utang terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian.²⁹

3. Ulama Syafi'iyah

Menurut Ulama Syafi'iyah *rahn* adalah menjadikan suatu barang atau benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran apabila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.³⁰

4. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah mendefinisikan *rahn* dengan suatu benda yang dijadikan kepercayaan terhadap utang sebagai pembayaran harga (nilai) utang ketika yang berhutang berhalangan (tidak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.³¹

Pengertian gadai menurut KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat (14) adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Kemudian, Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 mendefinisikan

²⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: kencana, 2019), hlm. 139

²⁸ Agus Salim Nst, *Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam*, Vol. XVII, No. 02 (Juli 2012), hlm 157.

²⁹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 252

³⁰ *Ibid*, hlm 252

³¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: kencana, 2019), hlm. 139

rahndengan menahan barang sebagai jaminan atas utang.³² Sedangkan gadai menurut KUH Perdata Sebagaimana di jelaskan dalam pasal 1150 adalah:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.³³

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa gadai atau *rahn* adalah suatu akad muamalah, dimana dalam akad tersebut menjadikan suatu barang atau benda yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan utang, kemudian, apabila orang yang berhutang tidak dapat melunasi utang tersebut maka barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual untuk melunasi hutangnya.

B. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Pada dasarnya transaksi gadai diperbolehkan dalam islam. Dasar hukum yang menjadi landasan gadai (*rahn*) adalah ayat-ayat Al-Qur'an, hadits nabi Muhammad SAW, dan ijma' para ulama yang dapat dijadikan pedoman bagi kelangsungan hidup dalam bermasyarakat. Hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Landasan hukum gadai (*rahn*) sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT surah al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُنُمُ الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

³² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, cet. 39, 2008), h. 297

³³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: kencana, 2019), hlm. 139

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Baqarah: 283).³⁴

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa gadai dikaitkan dengan *safr* (perjalanan) dan ayat diatas juga menunjukkan suatu bentuk jaminan yang mudah bagi yang berutang ketika dalam kondisi dalam perjalanan dan tidak menemukan juru tulis yang menuliskan hutang atau transaksi secara tunai. Barang jaminan tersebut diserahkan kepada pihak yang memberikan utang sebagai rasa kepercayaan kepada yang berutang dalam masa pelunasan utangnya, kemudian bagi yang menerima barang jaminan tersebut hendaklah ia menjaga dan memelihara barang tersebut sebagai amanah terhadapnya dan tidak menggunakannya di jalan yang tidak benar.

Ayat diatas juga menjelaskan bahwa Islam memberikan keringanan untuk tidak memberikan barang jaminan utang apabila keduanya saling percaya satu sama lain, namun hendaklah keduanya menunaikan amanatnya masing-masing dan bertaqwa kepada Allah SWT.

2. Hadits Nabi Muhammad SAW

Landasanhukum gadai (*rahn*) selain Al-Qur'an ialah hadits, yaitu sebagai berikut:

عن أنس رضي الله عنه قال: رَحَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

Artinya: “Dari Anas ia berkata: Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju perang kepada seorang Yahudi di Madinah, dan dari orang Yahudi itu beliau mengambil

³⁴ Q.S Al-Baqarah (2): 283

sya'ir (gandum) untuk keluarganya. (HR. Al-Bukhari dan Ibnu Majah).³⁵

Selanjutnya ada hadits dari Aisyah yang menjelaskan terkait landasan hukum gadai, yaitu:

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Dari Aisyah bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan kepada Yahudi itu satu baju perang yang terbuat dari besi.³⁶(HR. Muslim).

Kedua hadits diatas menyimpulkan bahwa melakukan praktik gadai diperbolehkan dalam Islam, bahkan gadai (*rahn*) tidak hanya terbatas dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal dirumah. Nabi Muhammad SAW melakukan transaksi gadai, dimana ia menggadaikan baju besi nya kepada penjual karena terdesak dan tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Hadits diatas juga menjelaskan bahwa, dalam melakukan praktik gadai bagi yang berhutang kepada orang lain hendaklah ia memberikan suatu barang sebagai jaminan agar pihak yang memberikan utang merasa percaya, dan apabila saat jatuh tempo pembayaran pihak yang berhutang tidak mampu untuk membayar utangnya kembali maka barang jaminan tersebut yang menjadi bayarannya.

3. Ijma' Ulama

Hadits dan ayat yang telah dijelaskan diatas para ulama sepakat bahwa barang jaminan hutang (*rahn*) dibolehkan (*jaiz*), akan tetapi tidak diwajibkan karena gadai hanya jaminan saja apabila kedua belah pihak tidak

³⁵ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, *Sunnan Ibn Majah* (Dar Al-Fikr, 1995, h. 18).

³⁶ Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Dar Al-Fikr, 1993), h. 51.

saling mempercayai, namun apabila kedua belah pihak saling mempercayai maka hendaklah orang yang dipercayai untuk menunaikan amanatnya (membayar utang) dengan baik dan tepat waktu.³⁷ Selain itu, perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam surah al-baqarah ayat 283 dilakukan ketika tidak terdapat penulis dan sedang dalam perjalanan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *rahn* dapat dilakukan baik dalam berpergian (*safar*) atau tidak dalam *safar*. Hal tersebut berdasarkan pada kisah nabi Muhammad yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi, bahwasannya tidak lebih dari sikap Rasulullah SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti atau harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.³⁸

4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Terkait landasan hukum gadai, di Indonesia telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang *rahn*.³⁹ Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pinjaman dengan adanya barang jaminan (*rahn*) dibolehkan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtahin* (penerima barang jaminan) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai *rahin* (yang menyerahkan barang) melunasi semua hutangnya.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali dengan izin

³⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: kencana, 2019), hlm. 140

³⁸ *Ibid*, hlm. 140

³⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* diakses Tanggal 8 Mei 2022

rahn, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatan itu sekedar pengganti pemeliharaan dan perawatannya.

- c. Pada dasarnya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.
- d. Besar biaya dan pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *mutahin* harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi hutangnya.
 - 2) Apabila *rahn* tetap tidak dapat elunasi hutangnya, maka *marhun* dijualpaksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum terbayar serta biaya pelunasan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.

C. Rukun dan Syarat Gadai

Melaksanakan suatu perikatan Islam terutama dalam hal gadai (*rahn*) terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Suatu akad atau perikatan yang tidak memenuhi rukun dan syarat maka akad tersebut tidak sah hukumnya, sama halnya dengan gadai (*rahn*). Berikut adalah penjelasan mengenai rukun dan syarat gadai (*rahn*):

1. Rukun Gadai

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan rukun *rahn*. Menurut jumhur ulama rukun *ar-rahn* itu ada empat, yaitu:⁴⁰

- a. *Shighat* (*lafadz ijab* dan *qabul*), merupakan kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melaksanakan transaksi gadai.
- b. *Ar-rahin* dan *Al-murtahin*, merupakan orang yang berakad dimana *ar-rahin* adalah orang yang menggadaikan barang dan *al-murtahin* adalah orang yang menerima barang gadai.
- c. *Al-marhun bih*, yaitu sejumlah dana yang diperoleh *rahin* dari *murtahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
- d. *Al-marhun* adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan.

Adapun ulama Hanfiah berpendapat bahwa rukun *rahn* itu hanya *ijab* dan *qabul*. Selain itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn* tersebut maka diperlukan adanya penguasaan barang jaminan oleh pemberi utang. Adapun terkait orang yang melakukan akad (*rahin* dan *murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*) menurut ulama hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat *ar-rahn*, bukan rukunnya.⁴¹

2. Syarat Gadai (*Rahn*)

Dalam setiap akad, unsur dan rukunnya harus memenuhi syarat. Berikut beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam akad *rahn*:

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Cakap bertindak menurut hukum artinya pihak-pihak yang melakukan akad gadai (*rahn*) baik *rahin* maupun *murtahin* cakap dalam melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil*, *baligh*, berakal sehat, dan mampu

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 266

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, hlm 267

melakukan akad.⁴² Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh karena itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn* asal mendapat persetujuan dari walinya.

- b. Syarat yang terkait dengan *shighat*, menurut ulama Hanafiyah *shighat* dalam akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu, karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada yang *sahih* dan ada yang rusak. Syarat *sahih*, seperti halnya mensyaratkan agar *murtahin* segera untuk membayar hutang, sehingga *marhun* tidak disita. Sedangkan syarat yang merusak akad yaitu mensyaratkan sesuatu yang merugikan *murtahin*, kemudian mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan *marhun* diberi makanan tertentu. Syarat seperti itu batal, akan tetapi akad nya sah. Selanjutnya menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, bahwa syarat *rahn* terbagi menjadi dua yaitu *rahn sahih* dan *rahn fasid*. *Rahn fasid* adalah *rahn* yang di dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang jaminan harus berada di bawah tanggung jawab *rahin*. Sedangkan *rahn fasih* adalah *rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.⁴³

⁴² Zainudin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2. Muamalah dan Akhlaq* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet.1, hlm. 22

⁴³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 163.

c. Syarat yang terkait dengan *marhun bih* (utang), merupakan syarat yang berkaitan dengan hak yang diberikan ketika terjadi akad *rahn*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

- 1) *Marhun bih* (hutang) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada pemberi hutang, baik berupa uang maupun berbentuk benda.
- 2) *Marhun bih* (hutang) dapat dilunasi dengan jaminan. Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, akad gadai menjadi tidak sah, karena menyalahi maksud dan tujuan dari disyaratkan *rahn*.
- 3) *Marhun bih* (hutang) jelas dan tertentu, tidak boleh memberikan dua hutang sekaligus dalam akad *rahn* tanpa dijelaskan hutang mana yang menjadi *rahn*.⁴⁴

Sedangkan ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi *marhun bih* (hutang), yaitu:

- 1) Berupa hutang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
- 2) Utang harus lazim pada waktu akad
- 3) Utang harus jelas dan dapat diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.⁴⁵

d. Syarat yang terkait dengan *marhun* (barang), merupakan syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fiqh sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.⁴⁶

- 1) Karakteristik barang jaminan utang yaitu:
 - a) Bernilai harta dan dapat diperjual belikan.
 - b) Jelas dan tertentu.
 - c) Milik sah orang yang berutang.

⁴⁴ Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).hlm.

⁴⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 163.

⁴⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 164.

- d) Tidak terkait dengan hak orang lain.
 - e) Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat.
 - f) Bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
- 2) Jenis Barang,

Jika kita melihat praktek gadai (*rahn*) yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat barang yang dapat dijadikan jaminan utang dapat berupa kebun, baju besi, hewan ternak, makanan dan minuman. Oleh karena itu, para ulama berpendapat bahwa barang yang dapat dijadikan jaminan utang pada prinsipnya adalah barang bergerak dan tidak bergerak.

3) Beberapa hal yang berkaitan dengan syarah *marhun*.

- a) Barang jaminan harus utuh, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang jaminan harus utuh tidak boleh terpisah-pisah. Alasannya adalah *rahn* harus tetap berada ditangan orang yang telah memberikan utang dan hal itu hanya terpenuhi dengan keutuhan barang. Sedangkan Jumhur Ulama membolehkan barang jaminan tidak utuh asalkan sah diperjualbelikan.
- b) Barang jaminan yang berkaitan dengan benda lainnya, Ulama Hanafiyah berpendapat, tidak sah jika barang jaminan berkaitan dengan benda lain, seperti barang jaminan buah yang masih di pohon sedangkan pohonnya tidak dijadikan jaminan gadai. Sedangkan Jumhur Ulama membolehkannya selagi dapat diserahkan.
- c) Utang sebagai *marhun* (barang jaminan), para ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa utang tidak boleh dijadikan barang jaminan sebab tidak termasuk harta yang dapat terlihat dengan jelas. Adapun menurut Ulama Malikiyah utang boleh

dijadikan barang jaminan sebab utang termasuk sesuatu yang dapat dijual.

- d) Menggadaikan barang pinjaman, pada dasarnya barang yang dijadikan jaminan haruslah milik *rahin*. Namun demikian, para Imam Madzhab membolehkan untuk menggadaikan barang pinjaman atas seizin pemiliknya.

Selain syarat-syarat diatas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* dianggap sempurna apabila barang yang dijadikan jaminan secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh peminjam uang, namun diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, antar memegang barang jaminan termasuk syarat lazim atau syarat kesempurnaan. Jumhur Ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa memegang bukan syarat sah *rahn* akan tetapi syarat lazim, dengan demikian jika barang belum dipegang oleh *murtahin* akad bisa dikembangkan lagi. Sebaliknya, jika *rahin* sudah menyerahkan barang, maka akad menjadi lazim, dan *rahin* tidak boleh membatalkannya secara sepihak. Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa memegang barang jaminan adalah syarat kesempurnaan, tetapi bukan syarat sah atau syarat lazim. Menurut Ulama Malikiyah, akad dipandang lazim dengan adanya ijab dan qabul. Akan tetapi, *murtahin* harus meminta kepada *rahin* barang yang digadaikan, jika tidak memintanya atau merelakan *marhun* ditangan *rahin*, *rahn* menjadi batal.⁴⁷

D. Pemanfaatan Barang Gadai (*Marhun*)

Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan barang gadai (*marhun*), karena hal tersebut dapat menyebabkan *marhun* hilang atau rusak., kemudian terkait pemanfaatan barang gadai itu sendiri boleh diambil manfaatnya apabila telah mendapatkan izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Para ulama berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh *rahin*, jumhur ulama selain Syafi'iyah melarang *rahin*

⁴⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 165.

memanfaatkan barang jaminan, sedangkan ulama Syafi'iyah memperbolehkannya sejauh tidak memudaratkan *murtahin*. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁸

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin *murtahin*, begitu pula sebaliknya. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh *murtahin*. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama hanabilah, sebab manfaat pada barang gadai pada dasarnya termasuk *rahn* atau gadai.
2. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Namun dengan ketentuan apabila tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang maka *rahin* tidak perlu meminta izin kepada *murtahin*. Seperti mengendarainya, dan menempatnya. Akan tetapi, apabila menyebabkan barang tersebut berkurang seperti pengelolaan sawah dan kebun maka *rahin* harus meminta izin *murtahin* terlebih dahulu.

Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali bila *rahin* tidak mau membiayai barang gadai tersebut, dalam hal ini *murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekedar untuk mengganti biaya pembiayaan. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai, jika berupa kendaraan atau hewan seperti dibolehkan untuk mengendarainya atau mengambil susunya, sekedar pengganti pembiayaan. Berikut penjelasan lebih rinci pendapat para ulama terkait pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*:⁴⁹

1. Ulama hanafiyah berpendapat, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab ia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya walaupun ada izin dari pihak *rahin*. Ulama Hanafiyah mengkategorikan hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba, apabila

⁴⁸ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 269

⁴⁹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 270

disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang gadai hukumnya haram, sebab termasuk riba.

Pada dasarnya akad gadai merupakan akad utang piutang, namun dalam gadai ada barang yang dijadikan sebagai jaminan. Menurut penelitian Hendi Suhendi ada tiga hal yang memungkinkan pada gadai mengandung unsur riba, yaitu apabila dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa *rahin* atau penggadai harus memberikan tambahan kepada *murtahin* atau penerima gadai ketika membayar utangnya. Selanjutnya, apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat, dan syarat tersebut dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah apabila *rahin* tidak mampu membayar utangnya sampai pada waktu yang telah ditentukan, *murtahin* menjual barang jaminan dengan tidak memberikan kelebihan harga barang jaminan kepada *rahin*. Padahal utang *rahin* lebih kecil dari hasil *marhun* yang dijual.

2. Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang gadai, jika diizinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut merupakan barang gadai tersebut merupakan barang yang dapat diperjualbelikan serta batasan waktu pengambilan manfaat harus ditentukan secara jelas, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka pengambilan manfaat tersebut menjadi tidak sah. Demikian juga pendapat Syafi'iyah
3. Ulama Hanabilah berbeda pendapat dengan Jumhur Ulama. Ia berpendapat bahwa apabila barang gadai berupa hewan atau kendaraan, *murtahin* boleh memanfaatkannya namun harus seizin pihak *rahin*. Adapun barang gadai selain kendaraan dan hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rahin*.

Pendapatpara ulama diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan barang gadai dan hasilnya menurut ketentuan hukum Islam tetap milik *rahin*, sebab perjanjian yang terjadi hanyalah untuk menjamin utang bukan untuk mengambil keuntungan. Perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadai

merupakan perbuatan *qirad*, yaitu harta yang diberikan kepada seseorang dan dikembalikan setelah ia mampu, kemudian setiap *qirad* yang menghasilkan manfaat dipandang riba.⁵⁰

Pada dasarnya, barang yang dijadikan jaminan dalam gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh *rahin* maupun *murtahin*, kecuali ada izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, kemudian terkait barang jaminan gadai yang dapat diambil manfaatnya seperti kendaraan dan hewan ternak harus disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan selama kendaraan atau hewan ternak itu berada pada pihak *murtahin*.⁵¹ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

اَلظُّهُرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَ لَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَ عَلِيّ الَّذِي يَرْكَبُ وَ يُشْرَبُ النَّفَقَتَهُ (رواه البخاري و الترمذی وأبو داود عن أبي هريره)

Artinya: “hewan yang dijadikan barang jaminan itu dimanfaatkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan susu dari kambing yang dijadikan barang jaminan diminum sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan pada setiap hewan yang diambil manfaatnya dan susunya (wajib) dikeluarkan biayanya. (HR al-Bukhari).⁵²

E. Hak dan Kewajiban Para Pihak (*Aqid*)

Pihak *rahin* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu:⁵³

1. Hak penerima gadai (*murtahin*)
 - a. *Murtahin* berhak menjual barang jaminan, apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang. Sedangkan hasil dari penjualan barang jaminan nanti akan

⁵⁰Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 143

⁵¹Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari* (Dar Al-Fikr, 1983), h. 116.

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 257

⁵³ Andirian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 20.

diambil sebagian untuk melunasi hutang, dan sisanya diserahkan kembali kepada *rahin*.

- b. *Murtahin* berhak memperoleh biaya untuk barang jaminan yang telah ia jaga.
 - c. *Murtahin* berhak menahan barang jaminan, selama hutang belum dilunasi oleh pihak *rahin*.
2. Kewajiban penerima barang gadai (*murtahin*)
- a. *Murtahin* berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau menurunnya harga *marhun*, dan hal tersebut terjadi akibat disebabkan oleh kelalaian pihak *murtahin*. Menurut ulama Syafi'iyah jika rusak atau hilangnya *marhun* itu kerana kelalaian maupun disia-siakan oleh *murtahin*, maka pihak penerima barang gadai (*murtahin*) berkewajiban untuk bertanggung jawab. Sedangkan menurut pendapat Hanafi dan Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa apabila ada kerusakan atau kehilangan terhadap *marhun*, baik karena kelalaian *murtahin* atau bukan, maka tetap menjadi tanggung jawab *murtahin*. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, demi tertibnya akad *rahn* dan tetap terjalinnya silaturrahi dari kedua belah pihak, sudah selayaknya baranag jaminan (*marhun*) itu dijaga dengan sebaik-baiknya oleh penerima barang gadai (*murtahin*).
 - b. *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* untuk kepentingan sendiri, kemudian *murtahin* juga harus memberi tahu *rahin* apabila barang jaminan akan dilakukan pelelangan.
3. Hak pemberi gadai (*rahin*)
- a. *Rahin* berhak untuk mendapatkan kembalian atas barang jaminan, setelah ia melunasi hutangnya.
 - b. *Rahin* memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang jaminan yang disebabkan oleh pihak *murtahin*.

- c. *Rahin* memiliki hak untuk meminta kembali barang jaminan apabila telah disalah gunakan oleh pihak *murtahin*.
 - d. *Rahin* berhak mendapatkan sisa dari penjualan barang jaminan setelah dikurangi biaya hutangnya.
4. Kewajiban pemberi gadai (*rahin*)
- a. *Rahin* berkewajiban untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kemudian *rahin* juga memiliki kewajiban untuk membayar biaya lain yang telah ditentukan *murtahin*.
 - b. *Rahin* berkewajiban merelakan penjualan barang jaminan miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak mampu untuk melunasi hutang nya kepada *murtahin*.


F. Berakhirnya Akad Gadai (*Rahn*)

Akad gadai dipandang berakhir dengan beberapa keadaan seperti membebaskan hutang, hibah, membayar hutang dan lain-lain yang akan dijelaskan dibawah ini⁵⁴:

1. Barang jaminan diserahkan kepada pemiliknya, Jumhur Ulama selain Syafiiyah memandang akad gadai berakhir apabila *murtahin* menyerahkan barang jaminan kepada pemiliknya (*rahin*). Sebab barang jaminan merupakan jaminan hutang. Selain itu, dipandang berakhir pula apabila *murtahin* meminjamkan barang jaminan kepada *rahin* atau kepada orang lain atas seizin *rahin*.
2. *Rahin* melunasi utangnya
3. Pembebasan utang dalam bentuk apapun, meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.
4. Dipaksa menjual barang jaminan, akad gadai berakhir jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual barang jaminan, atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak.

⁵⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: kencana, 2019), hlm. 146

5. *Rahin* atau *murtahin* meninggal. Menurut Ulama Malikiyah, akad gadai berakhir apabila *rahin* meninggal dunia sebelum menyerahkan barang jaminan kepada *murtahin*. Kemudian juga dipandang berakhir apabila *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan barang jaminan kepada *rahin*.
6. Barang jaminan rusak, menurut Ulama Hanafiyah, atas kerusakan barang jaminan tersebut *murtahin* dapat dikenakan denda sebesar harga barang minimum atau sebesar utang *rahin*, sebab hakikatnya *marhun* adalah amanah yang diberikan.
7. Akad gadai dipandang berakhir apabila di *tasharufkan* seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.



BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejak masa pemerintahan Soekarno, Gampong Cot Dirui telah diakui menjadi salah satu gampong di Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya. Sistem pemerintahan di gampong Cot Dirui masih menggunakan sistem monarki atau lebih dikenal dengan sistem kepemimpinan dengan turun temurun berdasarkan silsilah keluarga. Sampai saat ini, sudah ada 7 generasi geuchik yang kepemimpinannya dipilih berdasarkan silsilah keluarga dengan geuchik sebelumnya.⁵⁵

Pada tahun 1941 Gampong Cot Dirui masih bergabung menjadi salah satu dusun di gampong Merandeh Suak, namun karena gampong Merandeh Suak sangat luas wilayahnya dan tidak sanggup untuk dikelola, maka tanah yang menjadi gampong Cot Dirui sekarang di beli oleh geuchik pertama gampong Cot Dirui yang terkenal dengan nama Geuchik Suh, kemudian tanah yang dibeli oleh geuchik Suh di perjual belikan lagi untuk perorangan yang ingin menetap di gampong tersebut.

Tabel1. Urutan Nama Geuchik Gampong Cot Dirui Perperiode⁵⁶

No	Nama Geuchik	Tahun Pemerintahan
1	Suherman	1942-1960
2	Badaruddin	1961-1989
3	Rozali	1990-1999
4	Rasyib	2000-2008
5	Ramli	2009-2012
6	Budiman	2013-2017

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Abu Bakar Selaku Geuchik Gampong Cot Dirui, tanggal 30 Mei 2022

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Abu Bakar Selaku Geuchik Gampong Cot Dirui, tanggal 30 Mei 2022

7	Abu Bakar (PJS)	2018-Sekarang
---	-----------------	---------------

Gampong Cot Dirui merupakan salah satu dari 34 gampong di kecamatan Seunagan Timur, yang terletak 5 km dari wilayah ibu kota kecamatan. Gampong Cot Dirui memiliki luas wilayah 55 hektar. Gampong Cot Dirui dibagi menjadi 2 dusun, dusun pertama dinamakan dengan dusun geuchik Suh dan dusun yang kedua dinamakan dengan dusun Gunong Uh. Adapun batas-batas wilayah gampong Cot Dirui adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan gampong Cot Mayang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan gampong Blang Bayu
3. Sebelah Barat berbatasan dengan gampong Cot Gud
4. Sebelah Timur berbatasan dengan gampong Merandeh Suak

Tabel 2. Data Jumlah Penduduk Gampong Cot Dirui Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya⁵⁷

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	37 jiwa
2	Perempuan	41 jiwa
Jumlah		78 jiwa

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk gampong Cot Dirui kurang dari 100 jiwa, dimana penduduk laki-laki berjumlah 37 jiwa dan penduduk perempuan 41 jiwa sehingga total jumlah penduduk gampong Cot Dirui adalah 78 jiwa. Seluruh msyarakat gampong Cot Dirui beragama islam

Tabel3. Tingkat Pendidikan Penduduk Gampong Cot Dirui

SD	40 jiwa
SLTP	6 jiwa
SLTA	15 jiwa
AKADEMI/SARJANA	5 jiwa

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Abu Bakar Selaku Geuchik Gampong Cot Dirui, tanggal 30 Mei 2022

Terkait kondisi perekonomian gampong Cot Dirui diantaranya bermata pencaharian sebagai petani, peternak, PNS, swasta, dan wiraswasta. selanjutnya mengenai kondisi pemerintahan gampong Cot Dirui dikepalai oleh 1 orang geuchik, 1 orang sekretaris gampong, 4 orang kaur, dan 2 orang kepala dusun.⁵⁸

B. Praktik Gadai Motor Menggunakan Jasa Agen di Gampong Cot Dirui Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya

Pada umumnya praktik gadai dilaksanakan melalui lembaga resmi dengan syarat dan ketentuan yang telah sistematis. Terdapat beberapa lembaga pegadaian resmi di kabupaten Nagan Raya terutama di wilayah kecamatan Seunagan Timur yang menjadi tempat penelitian ini, namun sebagian masyarakat lebih memilih melakukan transaksi gadai di luar lembaga resmi, seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat gampong Cot Dirui yang merupakan salah satu gampong di wilayah kecamatan Seunagan Timur, mereka lebih memilih menggadaikan motornya melalui pertolongan seorang jasa agen gadai, karena menurut mereka proses gadai yang dilakukan lebih mudah dan cepat tanpa memakan waktu yang lebih lama.

Secara praktik gadai menggunakan jasa agen yang dilakukan oleh sebagian masyarakat gampong Cot Dirui adalah sebagai berikut:

1. Gadai diawali dengan akad antara kedua belah pihak, yaitu *rahin* (pemilik motor) dan *murtahin* (agen sebagai penerima motor). Pada saat akad ini berlangsung, *rahin* sudah mengetahui bahwa agen bukan lah *murtahin* yang sebenarnya, karena pada akad pertama ini agen hanya bertindak sebagai *murtahin* sementara sampai agen memperoleh *murtahin* sebenarnya yang akan memberikan uang sebagai pinjaman terhadap motor yang di gadaikan oleh *rahin*. Pada proses akad pertama ini berlangsung pihak agen dan *rahin* membuat kesepakatan awal, yaitu pihak agen mensyaratkan apabila ia telah menemukan *murtahin*

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Abu Bakar Selaku Geuchik Gampong Cot Dirui, tanggal 30 Mei 2022

sebenarnya yang akan memberikan pinjaman uang, maka *rahin* harus memberikan 10% dari hasil gadai motor yang ia terima kepada agen. Selanjutnya dalam akad ini tidak ditentukan batas waktu yang jelas terkait berakhirnya akad gadai tersebut, karena penebusan motor akan dilakukan apabila *rahin* sudah mampu menebus motornya.

2. Agen memperoleh *murtahin* yang akan menerima motor gadai tersebut, maka terjadilah akad kedua antara agen dan penerima motor gadai, dimana posisi agen dalam akad ini adalah sebagai *rahin* (pemberi motor) dan penerima motor gadai merupakan *murtahin* sebenarnya yang memberikan pinjaman uang kepada *rahin* (pemilik motor). Proses akad gadai kedua ini berbeda dengan akad gadai pertama yang dilakukan oleh pihak agen dengan pemilik motor, karena pada akad gadai kedua ini pihak agen menetapkan ketentuan terkait batas waktu pengembalian motor gadai, di mana *murtahin* harus mengembalikan motor gadai apabila sewaktu-waktu pemilik motor menebus motornya.
3. Apabila *murtahin* mengembalikan motor gadai kepada agen sebelum *rahin* (pemilik motor) menebusnya, maka agen akan memotong uang *murtahin* sebesar Rp. 500.000 dengan alasan untuk biaya agen mencari pihak lain untuk menerima motor gadai tersebut, karena pemilik motor (*rahin*) belum menebus motornya, akan tetapi apabila pihak *rahin* (yang punya motor) menebus motornya terlebih dahulu maka uang *murtahin* akan kembali dengan utuh tanpa adanya pemotongan oleh agen.
4. Setelah motor gadai dikembalikan kepada agen oleh *murtahin* pertama, maka agen akan mencari keuntungan pada motor tersebut dengan menggadaikannya kepada pihak atau *murtahin* lain yang ingin menerima motor tersebut tanpa sepengetahuan pemilik motor (*rahin*), dalam pengalihan gadai tersebut agen akan menaikkan harga gadai sebesar satu juta di atas harga awal yang ditetapkan oleh *rahin* (pemilik motor).

5. Agen tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada motor *rahin*, karena menurutnya ia hanya sebagai perantara, terkait tanggung jawab atas kerusakan motor gadai adalah pihak yang memakai motor tersebut, yaitu *murtahin* yang memberikan pinjaman uang.

Praktik gadai motor yang terjadi di masyarakat Gampong Cot Dirui di atas berbeda dengan konsep gadai dalam fiqh muamalah, dalam proses gadai motor tersebut ditemukan bahwa tanpa adanya batas waktu yang jelas terkait berakhirnya akad gadai antara agen dan *rahin* (pemilik motor), dan juga pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pihak agen tanpa sepengetahuan pemilik motor (*rahin*), kemudian adanya peran ganda agen sebagai *rahin* dan *murtahin* untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar pada transaksi akad gadai tersebut.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam buku operasional fatwa DSN tentang *rahn*, menyatakan bahwa *marhun* (barang jaminan) dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali atas izin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan. Alasan pegadaian syariah untuk tidak memanfaatkan barang jaminan karena apabila barang jaminan dimanfaatkan, dikhawatirkan munculnya resiko penurunan nilai *marhun* atau *marhun* rusak.

Menurut Ulama Malikiyah pemanfaatan hasil barang gadai merupakan milik *rahin* selama pihak penerima barang gadai (*murtahin*) tidak mensyaratkan hasil barang gadai itu untuknya, namun jika *murtahin* mensyaratkan hasil pemanfaatan barang gadai untuknya maka hal tersebut dibolehkan dengan beberapa syarat yaitu:

1. Hutang yang disebabkan karena jual beli dan bukan karena menguntungkan. Hal tersebut dapat terjadi seperti orang menjual barang akan tetapi tidak langsung dibayar lunas, selanjutnya orang tersebut

- meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan hutangnya, maka hal ini dibolehkan.
2. Pihak penerima gadai mensyaratkan manfaat dari barang gadai adalah untungnya.
 3. Jangka waktu pengambilan manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan maka akad nya menjadi tidak sah.

Konsep di atas sesuai dengan pernyataan Jumbuh Fuqaha yang sepakat menyatakan bahwa *murtahin* sebagai penerima barang gadai tidak boleh memanfaatkan *marhun*. Pada dasarnya *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh *rahin* maupun *murtahin*, kecuali mendapat izin dari masing-masing pihak. Hal tersebut disebabkan karena status barang gadai hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat yang harus dijaga oleh penerimanya.

Proses gadai yang terjadi pada masyarakat gampong Cot Dirui melibatkan 3 pihak, yaitu *rahin* (pemberi gadai), *murtahin* (penerima gadai), dan pihak ketiga adalah agen gadai motor. Pada transaksi akad gadai pertama pihak agen motor akan menempatkan dirinya sebagai *murtahin* (penerima barang gadai), dimana pada posisi tersebut pihak agen akan mencari orang untuk menerima motor yang digadaikan oleh *rahin* (pemilik motor), selanjutnya agen membuat kesepakatan dengan *rahin* (pemilik motor) untuk membagi hasil gadai motor tersebut, dimana agen mensyaratkan 10% dari hasil gadai motor untungnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari agen gadai kepada peneliti sebagai berikut:

“Jadi ketentuan dan syarat dalam melakukan gadai motor melalui saya adalah yang pertama pihak yang punya motor itu datang ke saya dan bilang kalau motornya ingin digadaikan, dengan alasan sedang memerlukan uang untuk kebutuhannya. Kemudian setelah itu, saya akan mencari pihak yang akan menerima motor gadai tersebut, apabila nanti sudah ada yang mau menampung motornya, kan sudah dapat ni uangnya baru nanti uangnya dibagi dua antara saya dengan yang punya motor. Namun, saya buat kesepakatan terlebih dahulu dengan pihak yang punya motor, apabila motornya sudah ada yang mau menerima maka harus ada keuntungan buat saya 10% dari harga gadai motor tersebut. Untuk

penentuan harga gadai motornya itu saya bebaskan pihak yang punya motor tentuin. Jadi misalnya harga gadai motor nya Rp 10.000.000, maka nanti 10% dari 10 juta itu untuk saya, sebagai imbalan karena sudah mencarikan orang yang mau menerima motor gadai tersebut.”⁵⁹

Menurut pernyataan agen gadai tersebut menunjukkan bahwa transaksi gadai motor itu terjadi karena pihak pertama (*rahin*) memerlukan uang untuk kebutuhannya, dengan syarat setelah pihak agen menemukan orang untuk menerima motor gadai tersebut maka pihak *rahin* harus memberikan 10% dari keuntungan harga gadai motor kepada pihak Agen. Lebih lanjut agen menuturkan pada peneliti:

“kadang-kadang ada motor yang digadaikan sudah lama tidak ditebus kembali oleh orang yang punya motor (*rahin*), jadi si yang punya uang (*murtahin*) kadang-kadang mau uang dia balik dalam waktu tertentu gitu, jadi selama si pihak pertama belum menebus motornya kembali itu saya yang akan mengembalikan uang yang dipinjam oleh si pihak pertama tadi, tapi uang yang saya kembalikan tidak full seperti diawal, karena kan pihak pertama belum tebus motornya, jadi nanti uang nya saya kembalikan tapi dengan pemotongan sebesar Rp 500.000, karena pihak yang punya uang mengembalikan motor gadai tersebut lebih awal sebelum ditebus oleh pihak yang punya motor. Terus motor yang sudah dikembalikan tadi kadang-kadang saya alih gadaikan lagi kepada orang lain, kalau ada yang lagi cari motor. Dari pada saya rugi, kemudian harga nya nantik saya naikan dari harga gadai yang pertama atau istilahnya lebih tinggi dari harga gadai yang pertama lah. Misalnya harga gadai motor diawal kan 10 juta, nah nantik untuk yang harga gadai kedua ini saya lebihkan 1 juta. Tapi saya bilang motor itu nanti kalau saya ingin kembali dalam waktu tertentu harus dikembalikan, nanti kalau dia mau sambung gadai lagi saya carikan motor yang lain, karena kan takutnya pihak pertama tiba-tiba datang minta motornya kembali kan susah saya. Menurut saya itu wajar-wajar saja ya saya dapat keuntungan dari gadai motor tersebut karena kan pihak yang punya motor belum tebus motornya, jadi saya alih gadaikan aja dulu sambil menunggu dia tebus.”⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Samsol Kamal selaku Agen Gadai Motor di Gampong Cot Dirui, tanggal 30 mei 2022

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Samsol Kamal selaku Agen Gadai Motor di Gampong Cot Dirui, tanggal 30 mei 2022

Pernyataan agen di atas mengandung arti bahwa dalam akad gadai tersebut apabila pihak *murtahin* ingin agar uangnya kembali sebelum motor tersebut ditebus oleh pihak *rahin*, maka pihak agen akan mengembalikan uangnya dengan pemotongan sebesar Rp 500.000 dari uang pinjaman awal, kemudian pada saat seperti inilah pihak agen akan berperan sebagai *rahin* dengan menggadaikan motor yang sudah dikembalikan oleh pihak *murtahin* pertama tanpa izin dan sepengetahuan *rahin*, dengan ketentuan bahwa motor yang dialih gadaikan tersebut harus dikembalikan sesuai dengan permintaan agen, karena ditakutkan pihak pertama (*rahin*) sewaktu-waktu menebus kembali motor yang digadaikan. Harga gadai yang ditetapkan oleh pihak agen akan dilebihkan dari harga awal gadai yang ditetapkan oleh pemilik motor (*rahin*). Menurut hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar karena pihak pertama (*rahin*) belum menebus motornya. Lebih lanjut agen menuturkan kepada peneliti:

“pemotongan tersebut wajar saja saya lakukan karena buat mencari orang yang mau nerima motor gadai lagi kan tidak mudah, terlebih saya sudah mengeluarkan uang untuk menutupi utang si yang punya motor karena belum menebus motornya. Terkadang ada yang sampai berbulan-bulan motor itu belum ada yang mau menerima gadai lagi, jadi kan saya susah, nunggu yang punya motor nebus duluan emang sudah tidak mungkin karena pasti dia belum punya uang, karena itulah saya kepikiran untuk melakukan pemotongan terhadap pengembalian uang si yang kasih pinjaman. Kalau pengalihan motor dari satu orang ke orang lain menurut saya juga wajar-wajar saja, toh saya sudah kasih keringan untuk tebus tanpa batasan waktu dan tanpa bunga lagi, jadi wajar-wajar saja kalau saya mau menggunakan motornya untuk dapat keuntungan lebih.”

Menurut pernyataan dari agen tersebut terkait pemotongan dan pengalihan motor gadai itu merupakan suatu hal yang wajar ia lakukan sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan karena pihak *rahin* belum menebus motornya, kemudian alasan beberapa masyarakat melakukan akad gadai motor melalui agen salah satunya karena ada kebutuhan mendesak yang memerlukan uang dengan cepat dan tanpa proses yang rumit, seperti halnya yang dituturkan

oleh bapak Ahmad Chodri selaku *rahin* atau yang menggadaikan motornya melalui agen gadai setelah diwawancarai berikut penuturannya:

“alasan saya melakukan transaksi gadai motor melalui bapak Samsol Kamal karena proses nya cepat dan tidak ada bunga, kemudian untuk pembayaran utangnya pun tidak di patok tanggal segini bulan segini harus kembalikan uangnya. Jadi kita dikasih kebebasan gitu dalam hal waktu pembayaran utang. Kan beda kalau misalnya kita gadaiin di lembaga resmi, misalnya seperti bank atau lembaga pegadaian, itu kalau disitu kita harus bayar angsuran tiap bulannya terus tenggat waktunya juga udah ditentukan. Terus kan kadang kita belum ada uang gitu dalam waktu segitu karena memang kebutuhan biaya buat yang lain-lain kan banyak. Jadi dengan adanya agen buka praktik gadai yang seperti itu sangat membantu gitu. Proses transaksi nya cuma pakai bukti kwitansi pembayaran saja, jadi saling percaya aja. Tapi gadaiin motor kea gen itu juga ada ruginya, seperti saya ini contohnya, saya gadaiin motor ke agen pada tahun 2014 nah saya tebus motornya tahun 2021 bulan Januari, waktu itu saya gadaiin dengan harga Rp 12.000.000 terus kasih untuk bapak Samsol sekitaran 10% dari 12 juta gitu. Nah kan waktu saya tebus motornya ternyata motor saya udah ga sebagus dulu kualitasnya starternya itu udah susah dinyalain kayak macet gitu, nampak sekali kurang perawatan oleh pihak yang menerima motor saya. Tapi saya harus bayar seharga utang saya dulu, itu sih yang agak kesel gitu, karena uang yang saya kembalikan dimintanya harus sesuai dengan dulu, tapi motor saya tidak di rawat. Jadi pernah saya bilang sama dia tentang masalah kerusakan motor saya, malahan jawabannya itu bukan urusan dia karena dia tidak pakai, kan dia cuman perantara aja. Kalau mau ngeluh silahkan ngeluh ke yang pakai motor aja, kira-kira begitu dia bilang. Pada waktu itu kesal dengar jawabannya dan langsung pulang, karena tidak ingin ribut dan masalah menjadi semakin besar”⁶¹

Menurut keterangan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Chodri diatas mengisyaratkan bahwa menggadaikan motor melalui agen itu ada keuntungan dan juga ada kerugian, kemudian ia juga merasa kecewa karena ada bagian dari motornya sudah tidak bagus lagi seperti dulu, sedangkan ia harus membayar secara utuh utangnya. Pernyataan bapak Ahmad Chodri diperkuat oleh pernyataan bapak Muslem Halawa yang juga menggadaikan motornya melalui bapak Samsol Kamal, berikut penuturan beliau.

⁶¹ Wawancara dengan bapak Ahmad Chodri selaku Pemilik Motor di Gampong Cot Dirui, tanggal 31 mei 2022

“saya gadaiin motor melalui bapak Samsol berharap dapat membantu saya dari segi perekonomian, akan tetapi malahan saya yang harus mengeluarkan uang tambahan untuk perbaikan motor. Jadi motor saya rusak bagian mesinnya karena sepertinya oli diganti lama-lama ga sesuai jadwalnya, oli kalau ga diganti-ganti lama-lama kan mesin yang dimakan, jadi suara motor saya itu udah tidak bagus lagi waktu saya tebus ke bapak Samsol, udah aneh bunyi nya. Padahal ketika saya gadai awal motornya masih bagus suaranya. Waktu itu saya sangat kecewa dengan bapak samsol, karena tidak amanah dan tidak mau bertanggung jawab, padahal motor saya rusak kan karena dia gadaikan ke beberapa orang bukan cuma satu, jadi kalau bukan ke bapak Samsol saya minta pertanggung jawaban kesiapa lagi, karena posisi nya saya gatau motor saya rusak pas ditangan siapa kalau di gadaiin ke beberapa orang. Ketika dimintai pertanggung jawaban dia malah jawab kan tidak ada diperjanjian kalau terjadi kerusakan dia yang bayar. Mendengar jawaban beliau begitu, saya marah sekali waktu itu dan hampir memukul beliau, namun di cegah oleh tetangga.”⁶²

Menurut penuturan bapak Muslem di atas, peneliti menemukan bahwa motor yang digadaikan tidak dirawat dengan baik oleh penerima gadai, sehingga menimbulkan kerusakan, kemudian penerima gadai tidak hanya satu orang, sehingga untuk memperoleh pertanggung jawaban atas kerusakan menjadi tidak jelas, kemudian dari penuturan bapak Muslem di atas ia mengetahui bahwa motornya di alih gadaikan ke beberapa orang. Lebih lanjut bapak Muslem mengatakan kepada peneliti.

“saya tahu kalau motor saya di gadaikan bukan hanya kepada satu orang, karena saya melihat sendiri kalau motor saya bulan maret tahun 2021 itu siangnya udah terparkir didepan garasi rumah pak Samsol, terus posisi nya saya belum punya uang untuk tebus jadi saya ga berani buat bertanya gitu. Saya pikir tunggu ada uang dulu bulan Mei nanti saya tebus, waktu saya mau tebus motornya bulan Mei itu pak Samsol mengatakan kalau motor saya belum dikembaliin sama yang nerima motor, terus saya bilang bulan maret lalu saya ada lihat motor saya terparkir di garasi bapak, kok bapak bilang belum dibalikin. Disini lah awal mula terjadi percekcoakan dan ketahuan kalau motor saya digadaikan lagi oleh bapak Samsol ke orang lain tanpa sepengetahuan saya. Seharusnya kan pak Samsol bilang dulu ke saya kalau mau alih gadaiin ke orang lain. Jadi

⁶² Wawancara dengan bapak Muslem Halawa selaku Pemilik Motor Gadai di Gampong Cot Dirui, tanggal 31 mei 2022

singkat cerita uang yang dia dapat dari gadai motor saya yang kedua kali, hasilnya kami bagi berdua.”⁶³

Selain permasalahan terkait motor gadai yang di alihkan kepada beberapa orang tanpa sepengetahuan *rahin*, peneliti juga menemukan pemotongan uang milik *murtahin* (pihak yang menerima barang gadai/pemberi pinjaman), seperti yang diutarakan oleh bapak Jamaluddin selaku penerima motor gadai dari agen kepada peneliti berikut:

“pada tahun 2014 memang benar saya ada menerima motor merek Yamaha atas nama bapak Ahmad Chodri melalui agen gadai. Jadi pada waktu itu cuma diberikan kwitansi pembayaran saja sebagai bukti, untuk waktu pengembalian tidak di tetapkan secara pasti, karena agennya bilang kalau bapak Ahmad Chodri akan tebus balik motornya kalau sudah ada uang, begitu kata beliau. alasan saya mau untuk menerima motor tersebut adalah sebagai tabungan, karena agen bilang kalau gadai motor sama dia nanti uang nya utuh dikembaliin, terus saya pikir boleh juga ni, uangnya bisa buat tabungan nanti kalau suatu saat butuh, kemudian pun saya dapat gunain motornya juga, tapi pada tahun 2021 saya butuh uang karena ada keperluan mendesak, jadi saya kembaliin motor tersebut melalui pak Samsol Kamal, dan ternyata uang saya malah dipotong Rp 500.000, alasannya untuk biaya bapak itu mencari orang lain yang ingin menerima motor gadai tersebut, karena pihak pertama atau bapak Ahmad Chodri belum menebus otornya, tapi mau gimana lagi saya kan butuh uang tersebut dengan cepat gitu.”⁶⁴

Penuturan bapak Jamaluddin di atas, ia tidak mengetahui pada awalnya ada pemotongan uang jika mengembalikan motor gadainya sebelum pihak pertama menebus motornya, kemudian karena tidak adanya bukti tertulis lain maka sulit untuk dimintai pertanggung jawaban dari pihak agen.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa adanya beberapa permasalahan dalam mekanisme praktik gadai menggunakan agen tersebut. Diantaranya yaitu:

⁶³ Wawancara dengan bapak Muslem Halawa selaku Pemilik Motor Gadai di Gampong Cot Dirui, tanggal 31 mei 2022

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Jamaluddin selaku Penerima Motor Gadai di Gampong Suak Billi, tanggal 30 mei 2022

1. Akad gadai yang dilakukan oleh *rahin*, *murtahin*, dan agen gadai tidak menetapkan secara jelas batas waktu berakhirnya akad tersebut, sehingga menimbulkan banyak permasalahan, kemudian adanya peran ganda agen dalam akad tersebut yaitu sebagai *rahin* dan *murtahin* demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
2. Pemanfaatan motor gadai yang dilakukan oleh pihak agen tanpa sepengetahuan pihak *rahin*,
3. Pemotongan uang *murtahin* oleh pihak agen tanpa ada kesepakatan awal antara kedua belah pihak.
4. Pertanggung jawaban yang tidak jelas oleh pihak agen terhadap barang jaminan yang rusak.

Peneliti menyimpulkan dari beberapa permasalahan di atas bahwa ketika akad gadai berlangsung pihak agen seharusnya mengatakan secara jelas dan transparan kepada pihak *rahin* dan *murtahin*, terkait kesepakatan-kesepakatan dalam perjanjian awal. Seperti halnya dalam pengalihan motor gadai dan pemotongan uang *murtahin*, seharusnya pihak agen memberi tahu baik pihak *rahin* maupun *murtahin* terkait hal apa yang ingin ia perbuat dengan kesepakatan motor gadai tersebut, kemudian ketika melakukan transaksi seharusnya pihak *rahin*, *murtahin*, agen gadai mencantumkan dengan jelas batas waktu penebusan motor gadai (*marhun*), apabila *rahin* belum mampu menebus kembali motornya maka ketiga belah pihak boleh memperpanjang batas waktu dan membuat kesepakatan bersama apabila ada keperluan yang lain. Selanjutnya para pihak juga seharusnya menyatakan secara jelas terkait apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak yang berakad, sehingga apabila terjadi kerusakan terhadap *marhun* (barang jaminan) menjadi jelas siapa yang harus dimintai pertanggung jawaban.

Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, seperti pertikaian, pertengkeran, dan juga mencegah adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam praktik gadai motor

tersebut, kemudian juga untuk mencegah adanya perbuatan yang melanggar hukum, baik itu hukum Islam maupun hukum Negara.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Gadai Motor Menggunakan Jasa Agen di Gampong Cot Dirui Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya

Tolong menolong dalam hal muamalah antar sesama manusia dibenarkan dalam Islam, namun prosesnya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Prinsip dasar bermuamalah adalah menciptakan kemaslahatan umat yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqh muamalah yang digali berdasarkan Al-Qur'an dan hadist.

Salah satu bentuk muamalah yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Cot Dirui adalah gadai (*rahn*). Gadai menurut istilah syara' adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang dijadikan tanggungan tersebut maka seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.

Gadai dalam Islam harus sesuai dengan ketentuan syariat, baik dari segi syarat maupun rukun, keduanya harus dapat dipenuhi sesuai dengan dasar hukum Islam yang mengaturnya. Sehingga dengan melihat terpenuhi atau tidak syarat dan rukun gadai akan menjadi tolak ukur suatu praktik yang dilakukan diperbolehkan atau tidak dalam Islam.

Dalam hal bermuamalah kita tidak dapat terlepas dari istilah akad, dimana akad selalu ada dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan muamalah. Dalam Islam tidak ada larangan untuk menetapkan syarat dalam akad selama tidak bertentangan dengan aturan Islam. Begitu juga dengan akad gadai, dalam Islam akad gadai diperbolehkan sebagai suatu bentuk tolong menolong sesama manusia, dan bukan akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Penelitian yang dilakukan dilapangan ditemukan bahwa gadai yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Gampong Cot Dirui tidak seperti gadai

pada umumnya yang hanya melibatkan *rahin* dan *murtahin*, akan tetapi ada peran seorang agen gadai ditengah mereka, kemudian jika dilihat dari konsep fiqh muamalah pelaksanaan gadai yang mereka lakukan tidak sesuai dengan syariat Islam. Peneliti menemukan tidak adanya batasan waktu, pemanfaatan barang gadai yang tidak sesuai dengan aturan Islam, dan akad yang mereka lakukan hanya menggunakan lisan serta kwitansi pembayaran motor gadai tanpa adanya bukti tertulis yang menjelaskan secara rinci terkait apa saja yang menjadi kesepakatan dalam transaksi gadai motor tersebut.

Dalam islam, tidak di tentukan secara jelas terkait batasan waktu melaksanakan akad gadai, namun Rasulullah SAW telah menganjurkan adanya ketentuan waktu atau jatuh tempo dalam sebuah akad. Hal tersebut berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abas.r.a.⁶⁵

عن ابن عباسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ وَهُمْ يَسْلِفُونَ فِي الشَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنِينَ فَقَالَ مَنْ اسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيَسْلَفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.s berkata: Nabi SAW datang ke madinah dan penduduk madinah (biasa) melakukan salaf (pembelian) pada buah-buahan selama setahun atau dua tahun, lalu beliau bersabda: “barang siapa melakukan salaf (pembelian) pada buah kurma maka lakukan hal tersebut dalam takaran yang jelas dan timbangan yang jelas juga dalam waktu yang jelas pula.” (H.R Mutafaq ‘Alaih).

Pada hadist diatas dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melihat penduduk madinah menghutangkan uang untuk ditukarkan dengan kurma selama dua atau tiga tahun, sehingga beliau menganjurkan melakukan transaksi tersebut dalam takaran dan waktu yang jelas untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa dengan tidak adanya batasan waktu yang jelas pada akad gadai melalui agen dan adanya

⁶⁵Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Halabiy, 752 H), h. 181.

peran ganda agen dalam akad ini, sehingga menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak. *Rahin* merasa dirugikan karena motor yang ia gadaikan kepada agen, ketika ditebus terdapat kerusakan dan tidak adanya kejelasan siapa yang akan bertanggung jawab, kemudian bagi pihak agen pun juga mendapat kerugian akibat tidak adanya kejelasan dalam jangka waktu penebusan motor oleh *rahin*, sehingga membuat ia harus menutupi utang *rahin* dengan memakai uangnya, apabila *murtahin* mengembalikan motor tersebut sebelum *rahin* menebusnya. Selanjutnya *murtahin* juga menerima kerugian, karena pengembalian uang pinjaman yang ia terima telah dipotong oleh pihak agen sebesar Rp 500.000 akibat pengembalian motor sebelum pihak *rahin* melakukan penebusan.

Gadai yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Cot Dirui pada umumnya tidak terdapat bukti tertulis selain bukti kwitansi pembayaran motor gadai, namun untuk ketentuan-ketentuan lain terkait waktu berakhirnya akad gadai, tanggung jawab masing-masing pihak tidak dicantumkan dalam bukti tertulis. Akad gadai ini lebih didasarkan pada rasa percaya antara masing-masing pihak, namun apabila terjadi persengketaan dikemudian hari, apabila ingin diselesaikan dihadapan pihak yang berwenang akan menjadi lebih sulit karena tidak adanya bukti tertulis yang jelas terkait jangka waktu gadai dan tanggung jawab masing-masing pihak. Sedangkan Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۗ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَنْخَسِ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah

mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya dengan benar....”(Q.S Al-Baqarah:282).⁶⁶

Quraish shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah, menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 282 ini, yaitu ayat yang dimulai dengan seruan Allah SWT, “hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, aka hendaklah kamu menuliskannya”. Perintah ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman, namun yang dimaksud adalah orang beriman yang melakukan transaksi utang piutang, agar orang yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan menuliskan transaksi tersebut. Karena menuliskannya adalah perintah atau tuntutan yang dianjurkan oleh Allah SWT.

Praktik gadai tanpa adanya batas waktu di Gampong Cot Dirui mengakibatkan penyalahgunaan pemanfaatan barang gadai oleh pihak agen, dimana peneliti menemukan pihak agen melakukan pengalihan motor gadai tanpa sepengetahuan *rahin*, kemudian pihak agen juga melakukan peran ganda sebagai *rahin* dan *murtahin* untuk mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi gadai motor tersebut. Padahal dalam Islam, akad gadai menjadi suatu bentuk wujud tolong menolong antar sesama manusia yang saling membutuhkan bukan untuk memperoleh keuntungan.

Pendapat beberapa ulama mengenai pemanfaatan barang gadai adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. Ulama Syafiiyyah berpendapat bahwa *rahin* yang mempunyai manfaat *marhun*, meskipun *marhun* itu ada dibawah kekuasaan *murtahin*.
2. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa syarat bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhun* yang bukan berupa hewan yaitu:
 - a. Ada izin dari penggadai (*rahin*).
 - b. Adanya gadai bukan sebab hutang.

⁶⁶ Q.S Al-Baqarah, (282)

⁶⁷ Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 270

3. Ulama Malikiyyah berpendapat hasil dari *marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak *rahin*. Hasil gadaian itu milik *rahin* selama *murtahin* tidak mensyaratkan bahwa hasil *marhun* itu untuknya, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa syarat:
 - a. Utang terjadi akibat jual beli dan bukan karena menguntungkan.
 - b. Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya.
 - c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan waktunya harus ditentukan, dan jika tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

Menurut pendapat-pendapat ulama di atas dapat diketahui bahwa pemanfaatan barang gadai tidak dapat dilakukan, karena menurut ulama Syafi'iyah manfaat atas *marhun* adalah hak *rahin*, akan tetapi yang terjadi dalam praktik gadai motor pada masyarakat gampong Cot Dirui, hasil manfaat yang diperoleh pihak agen tidak diberikan kepada *rahin*, bahkan *rahin* pun tidak mengetahui apabila motor yang digadaikan digunakan untuk mencari keuntungan pihak agen dengan cara mengalih gadaikan motor tersebut kebeberapa orang dengan penetapan harga yang berbeda-beda. Selanjutnya menurut ulama Hanabillah pemanfaatan barang gadai dapat dilakukan dengan seizing *rahin* dan adanya gadai bukan karena sebab hutang, sedangkan dalam praktik yang terjadi di masyarakat Gampong Cot Dirui akad gadai gadai yang terjadi karena *rahin* berhutang sejumlah uang kepada *murtahin*. Kemudian menurut ulama Malikiyah salah satu syarat bagi *murtahin* untuk bisa memanfaatkan barang jaminan adalah dengan menetapkan jangka waktu terhadap pengambilan manfaat barang gadai, namun apabila tidak ditentukan maka pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* menjadi tidak sah atau batal, namun praktik gadai yang biasa dilakukan oleh masyarakat gampong Cot Dirui adalah tanpa adanya batas waktu dalam pengambilan manfaat barang gadai,

khususnya pengambilan manfaat barang gadai oleh pihak agen yang tanpa menetapkan batas waktu pengambilan manfaat.

Pengambilan manfaat atas barang gadai tanpa menentukan batas waktu termasuk pada akad yang tidak sah, terlebih lagi pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh agen gadai di Gampong Cot Dirui tidak memperoleh izin dari pihak *rahin*. Hal tersebut sangat merugikan pihak *rahin* karena hasil yang didapat oleh pihak agen dapat melampaui jumlah hutang yang dipinjam oleh *rahin*, sedangkan setiap hutang yang menarik manfaat termasuk dalam riba yang diharamkan oleh Allah SWT, kemudian akibat dari tidak adanya kejelasan ketentuan-ketentuan akad gadai pada kesepakatan awal mengakibatkan pemotongan uang *murtahin* sebesar Rp 500.000, sehingga menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak khususnya *murtahin*.

Gadai dalam Islam harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena gadai memiliki dasar hukum yang mengaturnya, dan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi sesuai dengan ajaran Islam, sehingga dapat diketahui boleh tidaknya gadai tersebut. Kemudian telah dijelaskan sebelumnya pada landasan teori bahwa akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul harus sesuai dengan ketentuan syara'. Jadi meskipun akad gadai yang dilakukan berdasarkan adanya rasa kepercayaan antara masing-masing pihak akan menjadi tidak sah apabila akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan syara'.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik gadai motor menggunakan jasa agen di gampong Cot Dirui termasuk gadai yang tidak sah menurut konsep fiqh muamalah dalam Islam, karena tidak adanya batasan waktu yang jelas terkait berakhirnya akad, kemudian pemanfaatan motor gadai oleh agen yang dilakukan tanpa sepengetahuan *rahin*, sehingga menimbulkan kerugian di antara ketiga belah pihak. Akad yang dilakukan dalam praktik gadai tersebut juga tidak sesuai dengan ajaran Islam, dimana Islam menerapkan konsep bahwa akad gadai itu merupakan salah satu bentuk tolong menolong kepada sesama manusia, namun praktik gadai yang terjadi di gampong Cot Dirui

mengandung unsur untung-untungan, dimana timbulnya suatu keuntungan dan kerugian yang bisa saja di dapat oleh pihak *rahin*, *murtahin*, dan agen gadai.

Hal tersebut terjadi karena banyaknya masyarakat yang tidak memahami konsep fiqh muamalah dalam Islam dengan baik, khususnya terkait praktik gadai motor yang mereka lakukan. Sehingga masyarakat melakukan akad gadai menggunakan konsep aturan sendiri tanpa melihat ketentuan dalam syari'at Islam.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis fiqh muamalah terhadap praktik gadai motor menggunakan jasa agen di Gampong Cot Dirui Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gadai motor menggunakan agen ini dilakukan atas perjanjian pinjam meminjam uang, dengan motor sebagai jaminan hutang antar pihak *rahin*, *murtahin*, dan agen gadai. Pelaksanaan perjanjiannya dilakukan secara lisan dan tidak adanya bukti tertulis terkait kesepakatan-kesepakatan antar pihak. Pelaksanaan praktik gadai motor menggunakan jasa agen di Gampong Cot Dirui merupakan praktik gadai dilakukan dengan tidak adanya batas waktu yang jelas terkait berakhirnya akad gadai antara *rahin* (pemilik motor) dengan agen, dan juga mengenai pengambilan manfaat motor gadai oleh pihak agen yang dilakukan tanpa adanya penetapan batas waktu pengambilan manfaat, kemudian dilakukan tanpa sepengetahuan *rahin*. Proses gadai motor yang terjadi melalui agen tersebut terdapat adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan, terutama pihak *rahin*, karena ketika motor nya rusak ia tidak tahu untuk meminta pertanggung jawaban kepada siapa akibat pengalihan gadai motor agen tanpa sepengetahuan *rahin*.
2. Praktik gadai motor menggunakan jasa agen yang dilakukan oleh masyarakat gampong Cot Dirui tidak sesuai dengan konsep gadai fiqh muamalah dalam Islam, sehingga timbul beberapa permasalahan, dimulai dari batas waktu berakhirnya akad yang tidak ditentukan,

pemanfaatan barang gadai tanpa seijin *rahin*, dan tidak adanya bukti tertulis terkait kesepakatan-kesepakatan para pihak. Menurut Ulama



3. Malikiyah pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* tanpa menentukan batas waktu yang jelas terkait sampai kapan pengambilan manfaatnya, maka pengambilan manfaat terhadap barang gadai tersebut menjadi tidak sah. Sebagian Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang gadai, maka hukumnya haram, sebab hasil pemanfaatan dari barang gadai oleh pihak *murtahin* tersebut merupakan riba, dan riba merupakan salah satu hal yang di haramkan oleh Allah SWT. Pada dasarnya setiap pemanfaatan barang gadai harus ada izin terlebih dahulu oleh masing-masing pihak yang berakad.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan mengenai praktik gadai menggunakan jasa agen di Gampong Cot Dirui Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran pada karya tulis ilmiah ini, yaitu:

1. Sebaiknya masyarakat gampong Cot Dirui dalam melakukan akad gadai motor menggunakan agen membuat bukti tertulis terkait kesepakatan-kesepakatan yang harus dipenuhi oleh para pihak, serta diketahui oleh beberapa orang saksi, sehingga apabila terjadi persengketaan bisa lebih mudah untuk diselesaikan tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan.
2. Peneliti mengharapkan untuk kedepannya agar tidak ada lagi masyarakat Gampong Cot Dirui yang tidak memahami konsep gadai dalam syariat Islam. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara diadakannya pengajian rutin dengan mengundang salah satu orang yang lebih memahami agama Islam, khususnya terkait transaksi-transaksi muamalah, sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan konsep Islam dan di ridhai oleh Allah SWT. Peneliti juga mengharapkan agar akad gadai yang dilakukan benar-benar bertujuan

3. untuk saling tolong menolong bukan bertujuan semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan.
4. Kepada peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, kemudian juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya mengenai gadai motor menggunakan jasa agen ini.



Daftar Pustaka

Media Cetak

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Al-Asqalani Al-Hafiz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Halabiy, 752 H
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Effendi, Masri Singarimbun dan Sofian, *Metode Penelitian Suvai*, Jakarta: LP3ES, 1989
- Fitrah Muh. dan Lutfhiyah, *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*, Jawa Barat: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Hadi, Abu Sura'I Abdul, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: al-Ikhlas,) 1993.
- Hadi, Abu Azam Al, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, UIN-Maliki Press, 2018
- Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015
- Jajuli Sulaiman, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2017
- Moeloeng, Lexy J, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- N, Ruslan Abdul Ghofur, *Gadai Syariah, (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2012),
- Nasir Moch, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Pasaribu Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunah, alih bahasa. Terj: Kamaludin A. Marjuki*, Bandung: PT. AlMaarif, 1996
- Sahrani Sohari dan Ru'fah Abbdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Galia Indonesia, 2011
- Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: kencana, 2019
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, cet. 39, 2008
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2016
- Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke 8, Bandung: Alfabeta, 2009
- Sutedi Andirian, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Teguh Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Zainudin dan Muhammad jamhari, *Al-Islam 2. Muamalah dan Akhlaq* Bandung: Pustaka Setia, 1999

Skripsi

- Fitriani, *Praktik Pengalihan Objek Gadai di Kecamatan Pasie Raja Kaupaten Aceh Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry), 2020
- Lusiana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu (Studi di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*", (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan), 2017.
- Rahma Zakiatur, *Gadai Mobil dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Kajian terhadap Praktik Gadai Di Kalangan Masyarakat Kemukiman Jruek Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry), 2018
- Sari, Deka Amilia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Barang Gadaian Antara Penggadai dan Penerima Gadai Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Kopi di Desa Tanjungraya Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat)*, (Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum Raden Intan), 2018

Jurnal

Hanif, Muhammad Ama La dan Jannah, 2015, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Uang di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu*, 1(1), 67-88.



Mahmudi, 2013, *Pemikiran Ulama Hanafiyah Pemanfaatan Barang Gadai*, 3(1), 521-538

Setiono, Gentur Cahyo, 2018, *Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)*, 1(1), 1-18

Nst, Agus Salim, 2012, *Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam*, Vol. XVII, No. 02

Website

Fatwa DSN-MUI Nomor.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, diakses tanggal 8 Mei 2022





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor. 1347/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2022

T E N T A N G


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Ridwan, M.C.L. Sebagai Pembimbing I
 b. Yenny Sri Wahyuni, M.H Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Yunika Anggraini
N I M : 180102120
Prodi : HES
J u d u l : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Motor Menggunakan Jasa Agen (Suatu Kajian Di Gampong Cot Dirut Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 4 Maret 2022
 D e k a n


 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kapelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uln@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2390/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2022

Lamp :-

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Bapak Samsol Kamal Selaku Agen Gadai Motor
2. Geuchik Desa Cot Dirui, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : YUNIKA ANGGRAINI/ 180102120

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat sekarang : Desa Balee, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Motor Menggunakan Agen (Suatu Penelitian di Desa Cot Dirui, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Mei 2022

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI MOTOR MENGGUNAKAN JASA AGEN (Suatu kajian di Gampong Cot Dirui Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)**

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-11.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin/31 Mei 2022 – Selasa/1 Juni 2022

Pewawancara : Yunika Anggraini

Orang Yang Diwawancarai :

Jabatan Orang Yang Diwawancarai :

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI MOTOR MENGGUNAKAN JASA AGEN (Suatu kajian di Gampong Cot Dirui Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya).”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalaya umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 120 menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa saja ketentuan-ketentuan yang Bapak/Ibu tetapkan dalam melakukan gadai motor menggunakan jasa agen?
2. Bagaimana jika pihak yang menggadaikan motornya tidak menebus kembali motornya dalam jangka waktu yang sangat lama?
3. Apa yang mendasari bapak selaku agen untuk melakukan pengalihan objek gadai?
4. Apakah melakukan transaksi gadai motor melalui agen ini terdapat keuntungan atau kerugian baik bagi Bapak/ibu selaku agen gadai ataupun pihak-pihak lain yang melakukan transaksi gadai motor menggunakan agen ini?
5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui konsep gadai dalam fiqh muamalah atau hukum ekonomi islam?

6. Apakah Bapak/ibu merasa transaksi gadai motor menggunakan agen ini sudah sesuai dengan konsep Islam?

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Samsul Kamal
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Agen Gadai Motor
Alamat : Cot Dirui

2. Nama : Ahmad Chodri
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : Pemilik Motor (*rahin*)
Alamat : Cot Dirui

3. Nama : Muslem Halawa
Umur : 42
Pekerjaan : Pemilik Motor (*rahin*)
Alamat : Cot Dirui

4. Nama : Jamaluddin
Umur : 37
Pekerjaan : Penerima Motor Gadai (*murtahin*)
Alamat : Suak Bili

5. Nama : Abu Bakar
Umur : 52
Pekerjaan : Geuchik
Alamat : Cot Dirui



DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan Agen Gadai Motor



Gambar 2. Wawancara dengan Geuchik Cot Dirui



Sumber koleksi pribadi, 2022

Gambar 3. Wawancara dengan Responden



Sumber koleksi pribadi, 2022

Gambar 4. Motor yang Dijadikan Jaminan



Sumber koleksi pribadi, 2022